

RAB II VKESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.A. Kesimpulan.

Sampaikan kami pada akhir skripsi kami, dimana kami akan menyimpulkan isi wraian-wraian dari Bab I sampai dengan Bab IV. Pada pokoknya masalah penadahan diatur dalam buku II Bab XXX dan ini tercantum dalam KUHP yang berlaku bagi seluruh Indonesia, sejak adanya Undang-undang tahun 1958 No.73 yang menentukan berlakunya Undang-undang tahun 1946 No.1 tentang peraturan hukum pidana dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang disebutkan oleh kedua Undang-undang tersebut, disusun dalam hukum indonesianya yang berlaku tanggal 18 Maret 1942.

Pengertian Kejahatan.

Ditinjau dari tiga segi.:

1. Segi tata bahasa.

Kejahatan adalah perbuatan, tindakan yang jahat.

Perbuatan yang jahat memuat dua unsur yaitu :

- a. unsur mengikau.
- b. unsur menjengkelkan.

2. Segi hukum.

Kejahatan ialah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana.

3. Segi kriminologi.

Berbagai perwacan pengertian kejahatan :

-Bonger menyatakan kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara ditentang dengan penyetoran hukuman (pidana).

-Van Beuningen :

Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan upaya menetralkan masyarakat, negara harus menjatuhkan pidana kepada penjahat.

-Paul Moedjiko Moeliogo, SH :

Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum

kwa yang ditarifkan atau patut ditarifkan masyarakat sebagai perbuatan yang mengikau, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).

-Soedjono D,SP :

Kejahatan adalah perbuatan yang mengikau dan menjengkelkan dan yang dianggap tidak boleh dibiarkan oleh masyarakat (pemerintah).

Satelah membahas mraian-mraian diatas, kami berkesimpulan bahwa penafsiran masyarakat terhadap kejahatan bersifat subjektif dalam arti penafsirannya terhadap kejahatan di pengaruhnya oleh waktu dan tempat dimana masyarakat tersebut hidup.

Pengertian penadahan menurut KUHP.

Sebagai dasar pengertian penadahan terdapat dalam pasal 480 ayat 1 KUHP.

Sedang pasal 481 dan 482 KUHP baru dinamakan penadahan bila mana telah memenuhi syarat-syarat tentang tindak pidana yang tersebut dalam pasal 480 ayat 1, hanya bedanya disini mengenai penjabaran pidananya.

Rumusan kejahatan penadahan.

Bahwa kejahatan barang dapat digolongkan dalam penadahan bila mana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sifatdakwah harus bertujuan mengajer keuntungan finansial. Perbuatan itu ialah membeli, menyewa, membeli, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau menjual, menyewa, menggadaikan, mengbawa, menyimpan, menyembunyi akan untuk mengajer keuntungan.

2. Ada barang yang berasal dari kejahatan.

Mengenai pengertian barang terdapat berbagai macam penafsiran ditinjau dari :

- a. Pengertian perdamaian

Benda dalam arti lues ialah segala sesuatu yang dapat dihati oleh orang.

Benda arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat.

b. Pengertian ekonomi.

Barang adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia meliputi juga alat produksi kebutuhan yang bukan bersifat benda seperti jasa seorang dokter, pengacara dan sebagainya.

c. Menurut Arrrest MI 123-Hci-1921.

Yang dimaksud dengan barang ialah meliputi baik barang yang benar-benar barang yang tidak berwujud, yang merupakan bagian dari pada harta kekayaan dan yang dapat dipindahkan.

Sifat barang yang berasal dari kejahatan dibagi dalam dua macam yaitu :

1. Sifat asal dari kejahatan yang melekat pada barang tersebut adalah kekal artinya apabila barang tersebut diterima oleh orang dengan itiqat baik, maka sifat asal dari kejahatan itu menjadi hilang pada saat barang dibeli, meskipun pembeli mengetahui asal barang tersebut, diri kejahatan, namun jika pembeli tidak dapat diketahui karena penadahan sebab elemen asal dari kejahanan tidak ada.

2. Sifat asal dari kejahatan yang melekat pada barang adalah kekal artinya barang-barang itu bersifatnya kesadarnya cenderung dipindah sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal wajarnya.

3. Sitedakwa mengatakan atau seharusnya dapat menduga bahwa barang diperoleh dari kejahatan.

Dalam praktik hukum pidana, hakim sering mengpersepsi kan dua pengertian diketahui dan diketahui yang tidak sama itu, yakni dengan sengaja meliputi juga dengan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu pelanggaran hukum.

Jadi mengetahui itu, sudah cukup untuk dapat diterima saja nya sengaja yang biasanya dapat dianggap terbukti unsur kalpa yaitu bahwa si pelaku dapat dianggap patut dapat mundur asalnya barang dari kejadian, yang dapat dibuktikan bahwa sitedakwa bukan benar hal ini.

Ketentuan pasal 140 KUHP Indonesia adalah hal dalam satu pasal ditentukan hukumann untuk baik kejadian penadahan yang dilekuk dengan sengaja maupun kejadian penadahan yang dilekukan dengan kelebihan dan beratnya kedua macam penadahan itu adalah sama.

Jadi pembuat KUHP Indonesia menghargai sama beratnya kedua macam penadahan tersebut.

4. Terjatuh (orang lain dari kejadian yang terjadi sebaliknya) sudah membeli barang itu atau meminta atau menerima gadai atau menerima barang itu sebagai hadiah.

Jenis-jenis kejahatan penadahan.

Mengenai kejahatan penadahan terdiri dari tiga bentuk :

1. Penadahan biasa.
2. Penadahan kebiasaan.
3. Penadahan ringan.

Diantara tiga bentuk tersebut yang disancang dengan pidana penjara paling berat termasuk dalam pasal 140 KUHP karena disini kejadian penadahan dilekukan berwajug – wajug, jadi sudah seujarnya bahwa si penadah dijatuhkan kuman yang lebih berat.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejadian penadahan ditinjau dari sisi ekonomi.

Dalam hal ini, sitedakwa melihat kap perbuatan tersebut sebagai bertujuan mendapatkan yang untuk memperoleh kemanungan dengan jalur menjual dan sebagainya yang hasilnya digunakan untuk menunjang keperluan hidup sehari-hari atau sebagai mata pencarian yang biasa disebut dengan tujuan tadi.

Pembatas kejahatan penadahan itu, dilakukan baik yang ekonominya lemah seperti ditampat logik yang biasa membeli barang-barang dengan harga sangat murah kemudian dijual kembali dengan harga yang cukup tinggi. Selain itu juga bagi yang ekonominya kuat dilakukan dengan cara membeli barang-barang berasal dari kejadian misalnya mobil, TV dan sebagainya.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan penadahan ditinjau dari segi lingkungan.

Lingkungan memegang peranan dalam menjadikannya terjadinya kejahatan penadahan. Pergaulan yang baik merupakan unsur menjadi warga masyarakat yang baik. Sebaliknya pergaulan yang tidak baik, pendidikan yang tidak cukupnya, kemelarat, kesengsaraan dan sebagainya itu, kesemuaanya dapat mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku yang tidak diinginkan masyarakat.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan penadahan ditinjau dari segi bio-sociologi.

Tingkah laku dalam kejadian tidak hanya merupakan perbuatan jahat dari individu, tetapi merupakan kesatuan yang meliputi perbuatan seseorang dengan keadaan lingkungan. Apa sebab seseorang menjadi jahat karena-karena melihat keadaan lepas-pungutuh atau lepas-lepas terhadap orang itu dan perkembangan kehidupan orang tersebut sampai saat melakukan kejadian. Jadi yang mendorong tipe-tipe kejahatan penadahan, selain unsur pribadi juga unsur lingkungan itu pentingkan.

Kesimpulan bahwa naik turunnya kejadian penadahan tergantung kepada keadaan ekonomi, keadaan lingkungan, pergaulan masyarakat, keadaan diri seseorang yang dibungkus dengan lingkungannya. Dengan adanya pengembangan-perbaikan, berubah pola pandangan orang-orang itu didalam masyarakat, akhirnya orang tidak ta'nuna guna perbuatan baik dan buruk sehingga orang akan cenderung melakukannya perbuatan jahat.

= MILIK =
51

Akibat kejahatan penadahan didalam masyarakat.

Mengenai ini dapat digolongkan dalam tiga akibat :

- a. Akibat terhadap pelaku :
 - Ia akan dapat kerugian materiil.
 - Ia selalu berusaha bagaimana perbuatannya tidak diketahui.
- b. Akibat terhadap yang dikenai perbuatan :
 - Kerugian materiil karena hilangnya barang.
 - Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.
 - Habisnya waktu untuk melapor.
- c. Akibat terhadap masyarakat :
 - Kerugian materiil karena ongkos-ongkos untuk pengawalan, pemantauan, pegidangan.
 - Kerugian immateriil yaitu adanya kegagalan kepercayaan terhadap aparatur negara yang disebabkan beban menghantui dan membuntut kejadian.

Masyarakat secara langsung terkena akibat dari perbuatan jahat sehingga masyarakat terutam bertanggung jawab dan terutam memikirkan cara mengatasinya, mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan lain yang menjurus kearah kejahatan penadahan yang sangat mempengaruh, menghalangi tercapainya ketertiban masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan diciptakannya sanksi peraturan-peraturan hukum pidana tiada lain adalah untuk mematakan kebijiran yang ada dalam masyarakat itu sendiri, juga untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat serta kepentingan anggota masyarakat itu, sehingga terrealisir swast, ketertiban, ketenteraman serta keamanan didalam masyarakat.

B. SARAN-SARAN.

1. Didalam memberi keputusan yang dipersetujui bahwa perkara tersebut adalah perkara sifir, hendaknya Pengadilan Negeri dalam memberi keputusan menentukan :
 - ketegangan akut-sakit.
 - tuntutan jaksa baik yang primer maupun sekunder,
 - dasar-dasar hukum serta alasan-alasan pertimbangan syar'i Pengadilan Negeri memberi keputusan.

Melaini jangan diijupai didalam keputusan perkara sifir di Pengadilan Negeri.
 2. Berhubungan dengan kejadian penadahan itu, merupakan rentetan dari kejadian-kejadian yang terjadi sebaliknya misalnya : penipuan, penggelapan, penipuan dan sebagainya, maka untuk mencegah tigabunya kejadian lain perlakukan denda hukuman yang lebih berat. Sehingga orang-orang yang menampung hasil barang-barang dari kejadian menjadi takut atau setidak-tidaknya menghindari berhadap-hadap pidana yang dijadwalkan.
 3. Untuk menanggulangi melamanya kejadian penadahan dapat dilakukan dengan usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejadian sebelum dilakukan dan usaha untuk memperbaiki akhlak penjahat agar dimasa datang ia tidak melakukan kejadian lagi.
- Usaha ini akan berhasil apabila faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya kejadian dilepaskan antara lain dengan jalan :
- memperbaik lapangan kerja sehingga mengurangi adanya pengangguran.
 - memperbaiki keadaan sosial masyarakat dengan disertai penerangan -

pengalaman pentingnya keluarga segera, na untuk kebahagiaan serta kesempatan guna memelihara anak keturumannya.

mengadakan perbaikan terhadap perjalinan dalam segala bentuk baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam, yang nampaknya sudah mendekati daging dikalangan orang tertentu. Dan mengakomodasi dengan hukuman yang berat terhadap pelanggar.

Mengenai penahanan terhadap seorang tersangka, banyak terjadi yang sudah berulang-ulang tidak diperiksa dan orang yang disangka terlebih dulu ditahan, baru diperiksa beberapa laga kemudian. Hal ini karena tenaga-tenaga petugas pemeriksaan pendahuluan dan pemerkosaan di sidang sangat terbatas.

Tidak memperbaiki keadaan yang pincang ini perlukan disadakan :

- penambahan tenaga petugas baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemerkosaan di sidang.
 - penerapan wajenai penangkapan dan atau penahanan setiap tersangka harus secara konkret menyebut faktor-faktor atau alasan-alasan untuk menahan tersangka. Jangan sampai terjadi tengkap atau tahan dalam ruang belakang.
- Hal ini dapat mengurangi kewibawaan alat penegak hukum.

Demikianlah caran-caran kami.